



**P U T U S A N**

**Nomor: 81/Pdt.G/2011/PA.BGI.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KOTA MAKASSAR, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 05 Desember 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor: 81/Pdt.G/2011/PA.BGI. tanggal 05 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Boccoe, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 13 Maret 2002;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dibersama dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN

Hal. 1 dari 10 Put. No. 81/Pdt.G/2011/PA.Bgi



WATAMPONE selama lebih kurang 10 hari, setelah itu tinggal di rumah saudara (kakak) Termohon di Makassar selama lebih kurang 8 bulan, telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun;-----

3. Bahwa semula perkawinan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia yang berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya, akan tetapi sejak Desember 2002 kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu marah- marah kepada Pemohon;-----
4. Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon marah setelah Pemohon kembali dari mencari nafkah di Kalimantan karena penghasilan yang diperoleh Pemohon tidak sesuai dengan harapan Termohon, Termohon merasa kecewa dan tidak puas dengan apa yang diperoleh Pemohon selama satu bulan mencari di Kalimantan dan pada saat itu juga Termohon mengemasi pakaian Pemohon lalu menyuruh Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;-----
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, tepatnya pada bulan Desember 2002 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon kemudian tinggal di rumah tante Pemohon selama satu minggu di Makassar hingga akhirnya pergi ke Banggai Kepulauan sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang 9 tahun lamanya tidak pernah rukun lagi dengan Termohon; -----
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak suka lagi rukun dengan Termohon;-----
7. Bahwa untuk mengharapakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kemungkinan lagi sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;-----



Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);-----
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 81/Pdt.G/2011/PA.BGI. tanggal 15 Desember 2011, dan tanggal 27 Januari 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, dan ketidakhadirannya bukan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe NOMOR Tanggal 13 Maret 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

II. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Termohon di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makasar (rumah kontrakan);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan damai namun setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) bulan pernikahan, Pemohon pergi ke Soe Nusa Tenggara Timur untuk jual pakaian namun setelah Pemohon pulang ke Makasar selang beberapa hari kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi ketahui dari cerita orang tua saya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai pedagang pakaian di Soe;
- Bahwa Pemohon merantau di Soe selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan pada saat itu Termohon masih dalam keadaan mengandung anak mereka namun setelah mendapat musibah kehilangan barang dagangannya maka Pemohon memutuskan untuk kembali ke Makassar;
- Bahwa setelah di Makassar Pemohon langsung ke rumah Termohon dan masih sempat rukun selama 2 (dua) hari namun setelah Termohon mengetahui Pemohon tidak membawa hasil yang memuaskan dari tempat perantauannya di Soe, Termohon langsung mengemasi pakaian Pemohon dan mengusir Pemohon keluar dari rumah dan sempat berkata "kalau ada perempuan yang kamu sukai kau kawin saja dan saya tinggal menunggu surat cerai dari kamu";

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diusir oleh Termohon, Pemohon masih tinggal di rumah kakaknya (orang tua saksi) selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Saksi mengajak Pemohon untuk merantau ke Banggai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah lebih kurang sejak tahun 2004 sampai sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah merantau ke Kalimantan Timur (Berau) pada saat belum menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemohon dan juga karena ada unsur campur tangan dari pihak keluarga Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon namun sudah sampai kurang lebih 8 (delapan) tahun Pemohon bersabar dan menunggu serta berusaha membujuk Termohon agar kembali rukun namun tetap tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sahabat dekat, dan Termohon adalah isteri sah Pemohon; --
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang di asuh oleh Termohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar; -----
- Bahwa setelah menikah beberapa bulan, Pemohon pergi merantau ke Soe Nusa Tenggara Timur; -----

Hal. 5 dari 10 Put. No. 81/Pdt. G/2011/PA.Bgi



- Bahwa Pemohon ke Soe membawa barang dagangan (pakaian) untuk di jual di sana, Pemohon berada di sana selama kurang lebih 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai sekarang tidak pernah rukun dan tidak ada komunikasi lagi, Pemohon tinggal di Banggai sedangkan Termohon di Makassar bersama anaknya; -
- Bahwa Penyebab pisahnya karena pada saat Pemohon pulang dari Soe tidak membawa hasil yang memuaskan, Termohon marah dan mengusir Pemohon; -
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri; -----
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya walaupun tidak setiap bulan, tergantung hasil yang diperoleh dari usaha Pemohon; -----
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah cukup bersabar untuk dapat kembali rukun dengan Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali rukun; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Maret 2002, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang merasa kurang puas dengan penghasilan Pemohon dari hasil berjualan pakaian dan mengusir Pemohon dari rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi keluarga Pemohon yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun namun sudah

Hal. 7 dari 10 Put. No. 81/Pdt. G/2011/PA. Bgi





lebih kurang 8 tahun terakhir ini berpisah rumah akibat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar pecah akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak puas dengan penghasilan Pemohon dari hasil jual pakaian (masalah ekonomi), keduanya berpisah rumah sejak tahun 2004 yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, ditambah tidak adanya iktikad dari Termohon untuk membela haknya dan menolak permohonan Pemohon, maka ternyata tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. Dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun Pemohon bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela haknya, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dikabulkan dengan verstek;





Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dirubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1433 Hijriyah oleh kami Erpan, SH sebagai Ketua Majelis, Faiz, S.HI, MH dan Sondy Ari Saputra, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Maswati Masruni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

ERPAN, SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FAIZ, S.HI, MH

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	50.000,-
Biaya panggilan Termohon			120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>211.000,-</b>